



PENETAPAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Gresik;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 23 September 2024 dalam perkara Anak:
Nama lengkap : ANAK
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun /23 Oktober 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP
2. Kesepakatan Diversi tanggal 26 September 2024;
3. Berita Acara Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 23 September 2024, memerintahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 26 September 2024, bahwa kesepakatan diversi tanggal 26 September 2024 telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya, sehingga Hakim akan menetapkan penghentian perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk ditetapkan dihentikan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 ayat (5) Perma

Halaman 1 Penetapan Penghentian Perkara Nomor 15 /Pid.Sus.Anak /2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk atas ANAK;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan;
3. Memerintahkan agar salinan penetapan ini diberikan kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Anak/orangtua dan Korban/orangtua;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1. 1 (satu) potong Hoodie Warna Hitam Bertuliskan "ANTI PAANCEL SEPELE";
 - 2. 1 (satu) Potong Hoodie Warna Hitam Bertuliskan "SERDADU".; Dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara Juan Vernando M;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil;

Ditetapkan di Gresik;
Pada tanggal 26 September 2024
Hakim Ketua

Hakim Anggota I

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Donald Everlin Malubaya, S.H.

Panitera Pengganti

Indah Wardah, S.H.

Halaman 2 Penetapan Penghentian Perkara Nomor 15 /Pid.Sus.Anak /2024/PN Gsk